



**Pengadilan Negeri Simalungun
Kelas IB**

LAPORAN BMN TAHUN 2025 - UNAUDITED

**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025
(400371)**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



BAGIAN ANGGARAN 005.03



LAPORAN BARANG MILIK NEGARA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jl. Asahan Km. 4 Kel. Dolok Marlawan Kec. Siantar

Telp. 0622 7550426 Fax. 0622 7550426

Simalungun - Sumatera Utara 21151

e-mail : [info @pn-simalungun.go.id](mailto:info@pn-simalungun.go.id)



KATA PENGANTAR

Pada Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dan kewajiban tersebut. Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dinyatakan bahwa perbendaharaan adalah adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN dan APBD. Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Di dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP No. 27 tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara disebutkan antara lain sumbangan/hibah, pelaksanaan perjanjian/kontrak, ketentuan undang-undang, dan putusan pengadilan.

Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN dan belanja, sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap maupun aset lainnya.

Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (*controlling*) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem



penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (*disposal*).

Semoga Laporan Barang Milik Negara yang Kami susun untuk Periode Tahunan Tahun 2024 bisa membantu dalam membuat Laporan Keuangan di tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia secara keseluruhan, sehingga Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia bisa menjadi lebih baik dan bisa meningkatkan Predikat atas penilaian Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga.

Simalungun, 18 Februari 2026

Kuasa Pengguna Barang,



Ditandatangani secara elektronik

Ruben Harlen Panjaitan



DAFTAR ISI

	hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
I. Pendahuluan	1
II. Dasar Hukum	4
III. Kebijakan Akuntansi BMN	8
3.1. Aset Tetap	8
3.1.1. Tanah	8
3.1.2. Gedung dan Bangunan	8
3.1.3. Peralatan dan Mesin	8
3.1.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	9
3.1.5. Aset Tetap Lainnya	9
3.1.6. Konstruksi dalam Pengerjaan	9
3.1.7. Aset Barang Bersejarah	9
3.2. Persediaan	10
IV. Laporan BMN	11
4.1. Proses Penyusunan Laporan Barang Milik Negara	11
4.2. Laporan Barang Milik Negara	12
4.2.1. Aset Tetap	14
4.2.2. Persediaan	15
4.2.3. Konstruksi Dalam Pengerjaan	15
4.3. Posisi Barang Milik Negara di Neraca	15
V. Kendala dan Saran	17
5.1. Kendala	17
5.2. Saran	17
VI. Penutup	18



Lampiran**I.Catatan Ringkas Barang Milik Negara****II.Laporan Posisi BMN dan Keuangan di Neraca****III.Laporan Barang Intrakomptabel****IV.Laporan Barang Ekstrakomptabel****V.Laporan BMN Gabungan Intrakomptabel dan Ekstrakomptabel****VI.Laporan Kontruksi Dalam Pengerjaan****VII.Laporan Aset Tak Berwujud****VIII.Laporan Barang Bersejarah****IX.Laporan Penyusutan Barang Intrakomptabel****X.Laporan Penyusutan Barang Ekstrakomptabel****XI.Laporan Penyusutan Aset Tak Berwujud****XII.Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS)****XIII.Laporan Barang Hilang****XIV.Laporan Barang Rusak Berat****XV.Barang Hibah DK/TP****XVI.Laporan PNB****XVII.Laporan Barang Persediaan****XVIII.Berita Acara Opname Persediaan****XIX.Berita Acara Rekonsiliasi Internal**

I. PENDAHULUAN

Secara umum, barang adalah bagian dari kekayaan yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur/ditimbang dan dinilai, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perolehan lainnya yang sah antara lain berasal dari hibah dan rampasan/sitaan.

Tidak termasuk pengertian BMN adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh :

1. Pemerintah Daerah (sumber dananya berasal dari APBD termasuk yang sumber dananya berasal dari APBN tetapi sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah)
2. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari :
 - a. Perusahaan Perseroan, dan
 - b. Perusahaan Umum.
3. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Milik Pemerintah.

BMN DALAM SAPP

Dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), BMN merupakan bagian dari aset pemerintah pusat yang berwujud. Aset pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BMN meliputi unsur-unsur aset lancar, aset tetap, aset lainnya dan aset bersejarah. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Sedangkan aset lainnya adalah aset yang tidak bisa dikelompokkan ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Adapun aset bersejarah merupakan aset yang mempunyai ketetapan hukum sebagai aset



bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan dan sejarah. Aset bersejarah tidak wajib disajikan di dalam neraca tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

BMN yang berupa aset lancar adalah Persediaan. Sedangkan BMN yang berupa aset tetap meliputi tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi Dalam Pengerjaan. BMN yang berupa aset tetap yang tidak digunakan lagi/dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dimasukkan ke dalam pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Secara tersurat, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 menyatakan bahwa dalam pengelolaan keuangan di Kementerian Negara/Lembaga atau instansi dikenal adanya Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang di pihak lain. Dalam rangka pertanggungjawaban, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Sistem Akuntansi Keuangan, sedangkan Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang melaksanakan Sistem Informasi Akuntansi Barang Milik Negara yang sama-sama dilaksanakan pada SAKTI (Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi).

Dalam prakteknya, sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi barang dilaksanakan secara simultan dalam rangka menyusun laporan pertanggungjawaban Kementerian Negara/Lembaga. SAKTI selain mendukung pelaksanaan pertanggungjawaban, juga memberikan berbagai informasi dalam rangka pengelolaan barang. Oleh karena itu, keluaran SAKTI juga memberikan manfaat kepada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dalam tugas-tugas manajerialnya.

SAKTI diselenggarakan oleh unit organisasi Akuntansi BMN dengan prinsip-prinsip:

- a. Ketaatan, yaitu SAKTI diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila prinsip akuntansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka yang diikuti adalah ketentuan perundang-undangan.
- b. Konsistensi, yaitu SAKTI dilaksanakan secara berkesinambungan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



- c. Kemampubandingan, yaitu SAKTI menggunakan klasifikasi standar sehingga menghasilkan laporan yang dapat dibandingkan antar periode akuntansi.
- d. Materialitas, yaitu SAKTI dilaksanakan dengan tertib dan teratur sehingga seluruh informasi yang mempengaruhi keputusan dapat diungkapkan.
- e. Obyektif, yaitu SAKTI dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- f. Kelengkapan, yaitu SAKTI mencakup seluruh transaksi BMN yang terjadi.

Laporan yang tersaji dalam SAKTI merupakan penunjang dari terciptanya Laporan Keuangan yang baik dan tepat secara keseluruhan, karena anggaran yang dikeluarkan untuk Belanja Modal khususnya dan belanja barang yang dikapitalisasi dan yang menjadi Barang Persediaan semua diinventarisir dan dilaporkan melalui SAKTI.



II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung dari dalam Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;



12. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2009; Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertifikatan Barang Milik Negara berupa Tanah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar.
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;



24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Aplikasi SAKTI;
28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385 Tahun 2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhirann Data Barang Milik Negara;
29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295 Tahun 2019 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 327 Tahun 2019 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
31. Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan;
32. Buletin Teknis Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.



III. KEBIJAKAN AKUNTANSI BMN

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

Sedangkan BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

Sedangkan BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain.



Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

Berdasarkan kepada hal tersebut di atas untuk Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara terdapat 2 Klasifikasi Barang Milik Negara yang harus di lakukan pengelolaan dan pelaporannya.

3.1 ASET TETAP

A. TANAH

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah di luar negeri, misalnya tanah yang digunakan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, hanya diakui bila kepemilikan tersebut berdasarkan isi perjanjian penguasaan dan hukum serta perundang-undangan yang berlaku di negara tempat Perwakilan Republik Indonesia berada yang bersifat permanen.

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kategori Gedung dan Bangunan adalah BMN yang berupa Bangunan Gedung, Bangunan Menara, Rambu-rambu, serta Tugu Titik Kontrol.

C. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Wujud fisik Peralatan dan Mesin bisa meliputi: Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjaan,



Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran, Alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, serta Unit Proses/Produksi.

D. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Jalan, irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Jalan dan Jembatan, Bangunan Air, Instalasi, dan Jaringan.

E. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. BMN yang termasuk dalam kategori aset ini adalah Koleksi Perpustakaan/ Buku, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga, Hewan, Ikan dan Tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap Renovasi, yaitu nilai renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya.

F. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan atau belum selesai perolehannya pada tanggal pelaporan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

G. ASET BARANG BERSEJARAH (*HERITAGE ASSETS*)

Aset Barang Bersejarah (*heritage assets*) tidak disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset Barang Bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset Barang Bersejarah



adalah bangunan Barang Bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (*archaeological sites*) seperti candi, dan karya seni (*works of art*). Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai ciri khas dari suatu aset Barang Bersejarah,

- a. Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
- b. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual;
- c. Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
- d. Sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

3.2 PERSEDIAAN

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan dapat meliputi barang konsumsi, amunisi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga, pita cukai dan leges, bahan baku, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.



IV. LAPORAN BMN

4.1. PROSES PENYUSUNAN LAPORAN

Proses yang dilakukan dalam menyusun laporan Barang Milik Negara (BMN) ini berjenjang mulai dari setiap satuan kerja (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang/UAKPB) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213 Tahun 2013 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, di tingkat inilah dituntut ketelitian dan ketepatan dalam menginventarisir dan membukukan data setiap Barang Milik Negara yang diperoleh maupun yang dikeluarkan, dengan cara menginput setiap perolehan, penatausahaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan dengan menggunakan Aplikasi SAKTI (Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi).

Proses berawal dari penginputan data BMN di setiap Satker dengan berdasar kepada Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), data kontrak pekerjaan, SPM, SP2D (untuk yang perolehan pembelian) dan data-data pendukung lainnya. Hal tersebut berlaku juga untuk Barang Persediaan.

Data BMN yang sudah diinput tersebut, yang didalamnya juga termasuk nilai persediaan kemudian dilakukan rekon internal antara bagian barang dengan bagian keuangan untuk mencocokkan neraca, terutama untuk mengecek keakuratan data BMN perolehan pembelian.

Terhitung mulai tahun Anggaran 2017, pelaporan Aset BMN disajikan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Pada Entitas Pemerintah Pusat.



4.2. LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

Laporan Barang Milik Negara UAKPB Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan tahun 2025 telah dilakukan pengumpulan dan penyusunan Laporan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan tata cara dan jadwal yang terdapat pada Perdirjen KN Nomor 07 Tahun 2009.

Total Nilai aset/BMN yang tercatat di Laporan tingkat UAKPB Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebesar **Rp18.514.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

<i>NAMA ASET</i>	<i>NILAI RUPIAH</i>
Persediaan	18.514.000
Tanah	0
Peralatan dan Mesin	0
Gedung dan Bangunan	0
Jalan, Irigasi dan Jaringan	0
Aset Tetap Lainnya	0
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0
Akumulasi Penyusutan Mesin	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0
Aset Tak Berwujud	0
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	0
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0
Akumulasi Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0
Total	18.514.000



Berikut tabel dan grafik peningkatan nilai BMN Tahunan tahun 2024 dengan Tahunan tahun 2025.

TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

TAHUNAN TAHUN 2024 DAN TAHUNAN TAHUN 2025

(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)

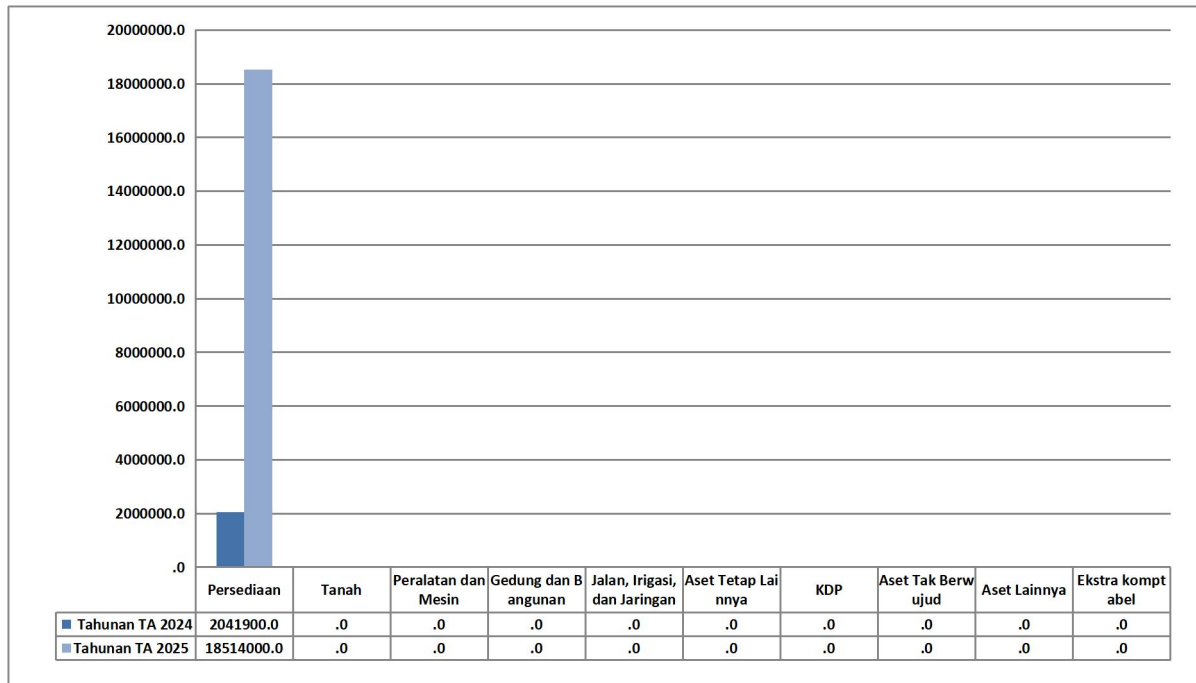
<i>NAMA ASET</i>	<i>TA 2024</i>	<i>TA 2025</i>
Persediaan	2.041.900	18.514.000
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(0)	(0)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(0)	(0)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(0)	(0)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset Tak Berwujud	0	0
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(0)	(0)
Aset Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(0)	(0)
Ekstrakomptabel	0	0
Akumulasi Penyusutan BMN Ekstrakomptabel	(0)	(0)
Total	2.041.900	18.514.000



TABEL NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

TAHUNAN TAHUN 2024 DAN TAHUNAN TAHUN 2025

(NILAI GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL)



4.2.1. ASET TETAP

- Nilai Aset Tanah pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan tahun 2025 tidak mengalami perubahan nilai.
- Nilai Peralatan dan Mesin pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan tahun 2025 tidak mengalami perubahan nilai.
- Nilai Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan tahun 2025 tidak mengalami perubahan nilai.
- Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan tahun 2025 tidak mengalami perubahan nilai.
- Nilai Aset Tetap Lainnya pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan tahun 2025 tidak mengalami perubahan nilai.
- Nilai Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan tahun 2025 tidak mengalami perubahan nilai.
- Nilai Aset Lainnya pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan tahun 2024 tidak mengalami perubahan nilai.



4.2.3. PERSEDIAAN

Nilai Persediaan pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan tahun 2025 mengalami perubahan nilai sebesar Rp16.472.100,00.

TABEL NILAI PERSEDIAAN TINGKAT UAKPB PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

TAHUNAN TAHUN 2024 DAN TAHUNAN TAHUN 2025

<i>PERSEDIAAN</i>	<i>TA 2024</i>	<i>TA 2025</i>
Barang Konsumsi	2.041.900	18.514.000
Amunisi	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
Suku Cadang	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
Bahan Baku	0	0
Barang dalam Proses	0	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
Persediaan lainnya	0	0

4.2.3 KONTRUKSI DALAM Pengerjaan

Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan tahun 2025 tidak mengalami perubahan nilai.

4.3 POSISI BMN DI NERACA

Untuk Neraca pada UAKPB Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan tahun 2025 tercapai keseimbangan (sama) atau selisih Nihil antara neraca Barang Milik Negara dengan neraca Keuangan. Berikut tabel Neraca UAKPB dan UAKPA Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan tahun 2025.



*TABEL PERBANDINGAN NILAI BMN TINGKAT UAKPB PENGADILAN PENGADILAN NEGERI
SIMALUNGUN TAHUNAN TAHUN 2025*

<i>NAMA ASET</i>	<i>UAKPA</i>	<i>UAKPB</i>
Persediaan	18.514.000	18.514.000
Tanah	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	0
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	0
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Aset Tak Berwujud	0	0
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(0)	(0)
Aset Lainnya	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(0)	(0)
Total	18.514.000	18.514.000



V. KENDALA DAN SARAN

5.1. KENDALA

5.2. SARAN



VI. LAPORAN BMN

Data yang disajikan dalam laporan Barang Milik Negara Pengadilan Negeri Simalungun Tahunan Tahun 2025 sudah dilakukan verifikasi data, sebagai filter dalam membuat laporan yang akurat.

Mudah-mudahan laporan yang kami susun bisa membantu Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penyusunan Laporan Barang Milik Negara di tingkat Kementerian Negara/Lembaga dan membantu dalam penyusunan Laporan Keuangan secara keseluruhan, dan dapat meningkatkan kualitas dari Laporan Keuangan agar menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel, sehingga predikat *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* yang telah diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas Hasil Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2025 dapat dipertahankan pada Tahun Anggaran 2026 dan secara umum terus bisa meningkatkan kualitas dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi sepenuhnya di bidang Anggaran, Manajemen Aset (BMN) dan Pelaporannya pada Mahkamah Agung RI dan Pengadilan dibawahnya.



**OVERVIEW LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA PENGADILAN NEGERI
SIMALUNGUN TAHUN 2025 (UNAUDITED)**

Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 *Unaudited* merupakan laporan tahunan yang disusun oleh Pengadilan Negeri Simalungun selaku Kuasa Pengguna Barang yang menyajikan posisi BMN di awal dan akhir periode Tahun Anggaran 2025 serta mutasi selama periode tersebut. LBP ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Pengadilan Negeri Simalungun selama Tahun Anggaran 2025.

Tujuan utama penyusunan LBKP Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 (*Unaudited*) ini adalah untuk memberikan gambaran awal dan komprehensif mengenai posisi awal dan akhir BMN yang dikuasai dan dikelola oleh Pengadilan Negeri Simalungun beserta mutasi tambah kurangnya. Informasi yang terkandung dalam LBP *Unaudited* ini menjadi dasar bagi penyusunan Neraca dan Laporan Barang Milik Negara (LBMN) yang merupakan bagian integral dari Laporan Keuangan (LK) Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 (*Unaudited*).

Penyusunan LBKP (*Unaudited*) ini telah mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang rekonsiliasi dan pelaporan BMN serta mengikuti ketentuan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku. Selain itu, LBP (*Unaudited*) ini juga telah memperhatikan Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan melalui surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara Nomor S-186/KN/KN.2/2025 tanggal 23 Desember 2025 tentang Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara Tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2025, dan Nomor S-3/KN/KN.2/2025 tanggal 12 Januari 2026 tentang Penyampaian Jadwal Penyusunan Laporan Barang Pengguna pada Kementerian/Lembaga Tahun 2025. Dalam penyusunannya, LBP (*Unaudited*) ini telah menerapkan penggunaan SAKTI (Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi) dan MonSAKTI (Monitoring SAKTI) milik Kementerian Keuangan serta Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) untuk memastikan konsistensi dan integritas data yang disajikan dalam laporan.

Laporan ini memuat berbagai informasi penting terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN, yang terdiri dari:

1. LBMN Berdasarkan Perkiraan Neraca: Bagian ini menyajikan informasi aset BMN secara rinci, meliputi Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, Irigasi, Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, serta Aset Lainnya (termasuk Aset Tak Berwujud dan Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah). Selain itu, laporan ini juga merinci Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap, Akumulasi Aset Tetap Lainnya, Amortisasi Aset Tak Berwujud, dan Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (khususnya untuk aset yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah);



2. Nilai Neraca per 31 Desember 2025 adalah Rp 13.892.280,00 yang berasal dari nilai saldo awal 1 Januari 2025 sebesar Rp690.000,00 dan mutasi tambah kurang sebesar Rp13.202.280,00.
3. Mutasi tambah aset terjadi karena: (1) realisasi belanja modal, terdiri atas pembelian, renovasi, dan pembangunan bangunan gedung baru; (2) hibah masuk BMN; (3) Transfer Masuk BMN; (4) Koreksi Nilai Bertambah (5) Perolehan Lainnya dan lain sebagainya. Total mutasi tambah aset adalah sebesar Rp11.712.163.337,00 (sebelas milyar tujuh ratus dua belas juta seratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah);
4. Mutasi kurang aset terjadi karena: (1) pemindahtanganan BMN (jika ada penghapusan melalui penjualan); (2) hibah keluar BMN; (3) transfer keluar; (4) pemusnahan BMN; (5) Koreksi Nilai Berkurang (6) penghapusan BMN dan lain sebagainya. Total mutasi kurang aset adalah sebesar Rp9.749.055.332,00 (Sembilan milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta lima puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah);
5. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara: bagian ini bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih lengkap kepada pengguna barang mengenai hal-hal yang termuat dalam Laporan Barang Pengguna. Catatan ini mencakup uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos Laporan Barang Pengguna, serta daftar rinci atau uraian mengenai mutasi aset yang disajikan dalam Neraca dan informasi penting lainnya; dan

LBKP (*Unaudited*) ini merupakan landasan penting dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 yang pada akhirnya akan berkontribusi dalam penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Barang Pengguna Mahkamah Agung Tahun 2025 (*Unaudited*). Penyusunan LBKP (*Unaudited*) yang berkualitas menjadi langkah awal yang esensial dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.

Terakhir, penting untuk dicatat bahwa penyusunan LBKP (*Unaudited*) ini tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan menyusun LBKP (*Unaudited*) secara tepat waktu dan akurat, Pengadilan Negeri Simalungun telah berkomitmen dalam mengelola BMN secara bertanggung jawab dan transparan. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.



CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

I. PENDAHULUAN

Sejak dimulainya era reformasi keuangan pada tahun 2003, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Untuk mendukung tujuan ini, Pemerintah telah menerbitkan paket peraturan perundang-undangan yang komprehensif, dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagai tindak lanjut dari kedua undang-undang tersebut, khususnya dalam mengatur pengelolaan BMN, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Regulasi ini mengatur secara menyeluruh seluruh siklus pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Cakupan siklus pengelolaan BMN yang luas ini merupakan penjabaran lebih rinci dari siklus logistik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Perluasan cakupan tersebut didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan negara secara menyeluruh. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan pengelolaan BMN dapat berjalan dengan lebih tertib, akuntabel, dan efisien, sehingga mampu mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang optimal.

Dalam rangka mengimplementasikan regulasi tersebut, Pengadilan Negeri Simalungun, sebagai salah satu Kuasa Pengguna BMN di bawah Mahkamah Agung, diwajibkan untuk menyusun LBKP secara berkala, baik LBKP Semesteran maupun LBKP Tahunan. Dengan pelaporan yang tertib, diharapkan pengelolaan BMN di Pengadilan Negeri Simalungun dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.

A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan



- Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - 9) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
 - 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 - 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
 - 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar;
 - 13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 - 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 - 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
 - 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah;
 - 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
 - 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
 - 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
 - 21) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
 - 22) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
 - 23) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
 - 24) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
 - 25) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
 - 26) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 - 27) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan



- Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 28) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 - 29) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara;
 - 30) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 - 31) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 339/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
 - 32) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
 - 33) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2014;
 - 34) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; dan
 - 35) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrua dan Pelaporan Keuangan.

B. Entitas Pelaporan

Pengadilan Negeri Simalungun selaku salah satu satuan kerja/unit Eselon I di bawah Mahkamah Agung merupakan entitas pelaporan Kuasa Pengguna Barang/Pembantu Pengguna Barang Eselon I.

C. Periode Pelaporan

Periode pelaporan yang disajikan dalam Catatan atas Laporan BMN (CalBMN) ini adalah untuk periode tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Penatausahaan BMN bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Hal ini mencakup penatausahaan oleh Kuasa Pengguna Barang/ sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.

LBKP sebagai output utama penatausahaan BMN untuk UAKPB, menjadi sarana pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Kuasa Pengguna Barang dalam periode tertentu. LBKP juga dapat digunakan sebagai sumber informasi prediktif dalam pengambilan keputusan



terkait BMN di masa depan. Laporan ini juga menjadi bahan penyusunan neraca BMN yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan satuan kerja.

Agar bermanfaat, informasi dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan yang baik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Relevansi tercapai jika informasi dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, memiliki nilai umpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Keandalan terpenuhi jika informasi bebas dari kekeliruan, disajikan secara jujur dan dapat diverifikasi, serta tidak berpihak pada pihak tertentu. Daya banding tercapai jika informasi dapat diperbandingkan baik secara internal (antar periode) maupun eksternal (dengan pengguna lain). Kemudahan pemahaman dicapai jika informasi disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman pengguna laporan.

Untuk mencapai kualitas LBKP yang memenuhi persyaratan tersebut, pencatatan dan pelaporan BMN harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan prinsip yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, perlu dipastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMN sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Berikut adalah beberapa kebijakan akuntansi dalam penatausahaan BMN yang diterapkan.

1. Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi BMN
2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)
3. Kapitalisasi BMN
4. Penyusutan BMN
5. Rekonsiliasi BMN
6. Pelaporan BMN

A. Kebijakan Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi

Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran krusial dalam mempermudah proses akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Dengan menerapkan sistem kodefikasi BMN yang seragam dan menyeluruh di setiap Kuasa Pengguna dan Pengguna BMN, informasi yang tercantum dalam Laporan Barang Pengguna (LBP) dapat lebih mudah dibandingkan dan dipahami. Hal ini dapat terwujud berkat penerapan kaidah pengelompokan yang konsisten antarperiode pelaporan dan antarentitas pelaporan.

Penatausahaan BMN pada LBKP ini telah dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 412/MK/KN/2025 tentang Perubahan Kelima Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara**. Kodefikasi ini disesuaikan dengan penggolongan masing-masing BMN dan diselaraskan dengan Bagan Akun Standar. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penyajian BMN pada Neraca BMN dan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).



Pada Tahun 2025, Mahkamah Agung melalui Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi telah berhasil mengusulkan spesifikasi Barang Milik Negara (BMN) khusus untuk tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan. Usulan tersebut kemudian ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN.

Keputusan Menteri Keuangan tersebut mengakibatkan perubahan masif terhadap kodefikasi BMN seluruh tanah dan bangunan gedung kantor pengadilan di Indonesia. Perubahan kodefikasi BMN telah dilakukan pada 915 satuan kerja, dengan rincian Tanah Bangunan Kantor Pengadilan sebanyak 1.093 NUP dan Bangunan Gedung Kantor Pengadilan sebanyak 1.074 NUP. Implementasi perubahan kodefikasi BMN ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan aset negara. Dengan adanya sistem kodefikasi yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan saat ini, satuan kerja dapat lebih mudah mengelola BMN, baik dari aspek perencanaan (RKBMN), pemeliharaan, maupun pemanfaatan

B. Kebijakan Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar

Salah satu tujuan utama penyusunan LBKP ini adalah menyediakan data yang akurat untuk Neraca BMN Pengadilan Negeri Simalungun. Oleh karena itu, pelaporan LBKP ini telah disusun sesuai dengan standar neraca, dengan menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 dan seluruh aturan perubahan dan penambahannya, ke dalam penggolongan yang selaras dengan akun neraca, sebagaimana diatur dalam **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar**.

Penyesuaian ini menghasilkan penyajian BMN dalam tiga pos neraca, yaitu Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Persediaan merupakan aset lancar yang mencakup barang atau perlengkapan untuk mendukung operasional pemerintah serta barang yang ditujukan untuk dijual atau diserahkan dalam pelayanan publik.

Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsi, seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Sementara itu, Aset Lainnya mencakup aset pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, atau dana cadangan. Aset ini terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, dan dimanfaatkan untuk menghasilkan barang atau jasa, termasuk hak kekayaan intelektual. Adapun Aset Lain-Lain meliputi aset yang tidak tergolong dalam Aset Tak Berwujud, seperti aset tetap yang sudah tidak digunakan.



Dalam Laporan BMN, Aset Lainnya hanya mencakup nilai BMN yang secara substansi termasuk dalam kelompok tersebut. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan, yang mencakup BMN dan non-BMN, seperti piutang antar Kementerian/Lembaga, aset dengan penggunaan terbatas, dan sebagainya.

Dengan penyajian yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan keuangan negara, LBKP ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang relevan, andal, dan akuntabel. Hal ini akan mendukung proses pelaporan keuangan serta menjadi dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMN di Mahkamah Agung.

C. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Kapitalisasi BMN dilaksanakan berdasarkan Lampiran VII **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN)**, BMN diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. BMN intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan dicatat dalam Neraca Pemerintah Pusat. Sementara itu, BMN ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dan umumnya hanya dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BMN dianggap memenuhi syarat kapitalisasi jika nilainya melebihi batas minimum yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Untuk gedung dan bangunan, nilai minimumnya adalah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) atau lebih.
2. Untuk peralatan, mesin, dan alat olahraga, nilai minimumnya adalah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) atau lebih.
3. Untuk tanah, jalan, irigasi, jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak seni budaya, nilai minimumnya adalah Rp1,00 (*satu rupiah*) atau lebih.

Kebijakan kapitalisasi BMN ini memiliki peran penting dalam penyajian BMN dalam Neraca Pemerintah di semua tingkatan pelaporan, mulai dari Satuan Kerja, Kementerian/Lembaga, hingga Pemerintah Pusat. Kapitalisasi menentukan apakah suatu BMN akan dicatat sebagai aset dalam Neraca atau hanya dilaporkan dalam CaLK.

D. Kebijakan Penyusutan BMN

Penyusutan Aset Tetap BMN dijalankan menggunakan metode garis lurus, yang mengalokasikan nilai susut aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Pengadilan Negeri Simalungun, dalam LBKP Tahun 2025 (*Unaudited*) ini telah menerapkan penyusutan aset tetap BMN sesuai **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat**.

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai yang mencerminkan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap seiring waktu. Beberapa ketentuan dasar penerapannya adalah:

1. Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan aset tetap yang dinyatakan hilang



berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang tidak disusutkan.

2. Nilai susut pertama kali dihitung dari nilai yang tercatat dalam pembukuan (nilai buku) per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh hingga tanggal tersebut. Untuk aset tetap yang diperoleh setelahnya, nilai susut dihitung dari nilai perolehan atau nilai wajar apabila nilai perolehan tidak diketahui.
3. Penyusutan dihitung dan dicatat setiap akhir semester tanpa mempertimbangkan nilai residu.
4. Metode garis lurus digunakan dengan mengalokasikan nilai susut secara merata setiap semester selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Masa manfaat aset tetap ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 413/MK/KN/2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Sementara itu, masa manfaat aset tak berwujud dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 414/MK/KN/2025 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat dalam rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

E. Kebijakan Rekonsiliasi Nilai BMN

Rekonsiliasi bertujuan memastikan bahwa setiap transaksi atau kejadian yang memengaruhi nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dengan benar dalam laporan BMN. Dengan demikian, laporan BMN akan memiliki kualifikasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMN harus dilakukan secara periodik pada setiap tingkat pelaporan. Proses ini dimulai dari rekonsiliasi internal di tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB), kemudian rekonsiliasi eksternal antara KPB dengan Pengelola Barang, dan terakhir rekonsiliasi internal oleh Bendahara Umum Negara. Kebijakan Rekonsiliasi BMN dilaksanakan sesuai dengan **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.**

Mahkamah Agung telah berupaya untuk merealisasikan kebijakan ini melalui fitur Transaksi BMN dalam Modul Penatausahaan BMN yang ada pada aplikasi E-SADEWA (*Electronic State-Asset Development and Enhancement Work Application*). Dengan adanya fitur ini, rekonsiliasi dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat satker, Korwil, hingga Mahkamah Agung untuk memastikan setiap transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

F. Kebijakan Pelaporan BMN

Seluruh aktivitas dalam siklus pengelolaan BMN akan tercermin pada aktivitas penatausahaan BMN. Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Seluruh aktivitas pengelolaan BMN akan tercermin dalam kegiatan pelaporan. Output kegiatan pelaporan BMN adalah Laporan Barang Milik Negara (LBMN). Untuk pelaporan BMN pada tingkat Kuasa



Pengguna Barang dilaksanakan melalui penyusunan Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang (LBKP). Untuk penyusunan LBKP satuan kerja di bawah Mahkamah Agung pada tahun 2025 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 84/BUA.4/PL1.2.7/II/2026. Di dalamnya ketentuan penyusunan LBKP juga pada prinsipnya mengikuti ketentuan yang diatur oleh Kementerian Keuangan melalui **Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara atas nama Direktur Kekayaan Negara Nomor S-186/KN/KN.2/2025 tanggal 23 Desember 2025 perihal Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN Tingkat K/L Tahun 2025 dan Surat Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara atas nama Direktur Kekayaan Negara Nomor S-3/KN/KN.2/2026 tanggal 12 Januari 2026 tentang Penyampaian Jadwal Penyusunan Laporan Barang Pengguna pada K/L Tahun 2025 (Unaudited).**

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Simalungun periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang dilakukan penatausahaan dan dikelola oleh Pengadilan Negeri Simalungun. Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*) ini adalah sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) dan nilai mutasi yang terjadi selama tahun 2025 sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*). Nilai mutasi tersebut berasal dari mutasi tambah sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) yang terjadi selama Tahun Anggaran 2025.

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang bersumber dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi nonkeuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN pada periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAKPB dan UAKPA
2. Laporan Posisi BMN di Neraca per 31 Desember 2025
3. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal) per 1 Januari 2025
4. Laporan Barang Persediaan;
5. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
6. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
7. Laporan Aset Tak Berwujud;
8. Laporan Barang Bersejarah;
9. Laporan Barang Rusak Berat;
10. Laporan Barang Hilang;
11. Laporan BPYBDS;
12. Laporan Barang Hibah DK/TP
13. Laporan Penyusutan;
14. Laporan Amortisasi BMN;
15. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CalBMN);



16. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN);
17. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian BMN;
18. Rekapitulasi KDP Beserta Rencana Tindak Lanjut KDP yang Dihentikan Sementara
19. Laporan BMN berupa Rumah Negara.

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025

A. Saldo Awal

Nilai BMN per 1 Januari 2025 menurut Pengadilan Negeri Simalungun adalah sebesar Rp2.041.900,00 (*dua juta empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*) yang terdiri atas nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp2.041.900,00 (*dua juta empat puluh satu ribu sembilan ratus rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

B. Ringkasan Mutasi BMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 (*Unaudited*)

Mutasi Barang Milik Negara Periode Tahunan Tahun 2025 (*Unaudited*) yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 sebesar Rp18.514.000,00 (*delapan belas juta lima ratus empat belas ribu rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian		Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	2.041.900	16.472.100	18.514.000
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0

Tabel 1. Rincian Mutasi Barang Persediaan

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak atau usang adalah sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) yang terdiri atas barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0,00 (*nol rupiah*) dan kondisi usang senilai Rp0,00 (*nol rupiah*).

2. Tanah

Tidak ada BMN berupa Tanah pada Pengadilan Negeri Simalungun.

3. Peralatan dan Mesin

Tidak ada BMN berupa Peralatan dan Mesin pada Pengadilan Negeri Simalungun.

4. Gedung dan Bangunan



Tidak ada BMN berupa Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Negeri Simalungun.

5. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan

Tidak ada BMN berupa Jalan, jembatan, irigasi dan jaringan pada Pengadilan Negeri Simalungun.

6. Aset Tetap Lainnya

Tidak ada BMN berupa Aset Tetap Lainnya pada Pengadilan Negeri Simalungun.

7. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tidak ada BMN berupa Konstruksi dalam Pengerjaan pada Pengadilan Negeri Simalungun.

8. Aset Lainnya

Tidak ada BMN berupa Aset Lainnya pada Pengadilan Negeri Simalungun.

9. Aset Bersejarah

Tidak ada BMN berupa Aset Bersejarah pada Pengadilan Negeri Simalungun.

V. BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2025

A. BMN per Akun Neraca

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp18.514.000,00 (delapan belas juta lima ratus empat belas ribu rupiah), nilai BMN tersebut disajikan berdasarkan pos-pos perkiraan neraca, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jembatan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos-pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	18.514.000	100%	0	0%	18.514.000	100%
Sub Jumlah (1)		18.514.000	100%	0	0%	18.514.000	100%
II	Aset Tetap						
1	Tanah	0	0%	0	0%	0	0%
2	Peralatan dan Mesin	0	0%	0	0%	0	0%
3	Gedung dan Bangunan	0	0%	0	0%	0	0%
4	Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan	0	0%	0	0%	0	0%



**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA (LBKP) | UNAUDITED - TAHUN 2025 |
PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN (400371)**

5	Aset Tetap Lainnya	0	0%	0	0%	0	0%
6	KDP	0	0%	0	0%	0	0%
Sub Jumlah (2)		0	0%	0	0%	0	0%
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0%	0	0%	0	0%
2	Aset Tak Berwujud	0	0%	0	0%	0	0%
3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	0	0%	0	0%	0	0%
Sub Jumlah (3)		0	0%	0	0%	0	0%
Total		18.514.000	100%	0	0%	18.514.000	100%

Tabel 2. Nilai Barang Milik Negara Per Akun Neraca

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	0	0%	0	0%	0	0%
Sub Jumlah (1)		0	0%	0	0%	0	0%
II	Aset Tetap						
1	Tanah	0	0%	0	0%	0	0%
2	Peralatan dan Mesin	0	0%	0	0%	0	0%
3	Gedung dan Bangunan	0	0%	0	0%	0	0%
4	Jalan dan Jembatan, irigasi serta Jaringan	0	0%	0	0%	0	0%
5	Aset Tetap Lainnya	0	0%	0	0%	0	0%
6	KDP	0	0%	0	0%	0	0%
Sub Jumlah (2)		0	0%	0	0%	0	0%
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0	0%	0	0%	0	0%
2	Aset Tak Berwujud	0	0%	0	0%	0	0%
3	Aset yang Dihentikan dari Penggunaan Operasional Pemerintah	0	0%	0	0%	0	0%
Sub Jumlah (3)		(0)	0%	(0)	0%	(0)	0%
Total		0	0%	0	0%	0	0%

Tabel 3. Nilai Akumulasi Penyusutan BMN Per Akun Neraca



Nilai akumulasi penyusutan BMN per akun neraca dapat diambil dari Laporan Penyusutan Intrakomptabel, Laporan Penyusutan Esktrakomptabel, dan Laporan Amortisasi Aset Tak Berwujud.

B. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dengan Laporan Keuangan

Perbandingan nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 per akun neraca adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
I	Aset Lancar	18.514.000	18.514.000	0
1	Persediaan	18.514.000	18.514.000	0
II	Aset Tetap	0	0	0
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0	0	0
III	Aset Lainnya	0	0	0
1	Aset Tak Berwujud	0	0	0
2	Aset Lain-Lain *)	0	0	0
3	Kerjasama dengan Pihak Ketiga	0	0	0
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0
Total Nilai BMN (Intrakomptabel/Neraca)		18.514.000	18.514.000	0

Tabel 4. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang

Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang dapat diambil dari Tabel Berita Acara Rekonsiliasi Data BMN antara UAPB dan UAPA.

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, tidak terdapat selisih penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.



VI. INFORMASI BMN LAINNYA

A. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir (*Unaudited*), dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Laporan Unaudited 2021	6.098.000	-	-
2	Laporan Unaudited 2022	3.789.500	2.308.500	37,9%
3	Laporan Unaudited 2023	2.868.000	921.500	24,3%
4	Laporan Unaudited 2024	2.041.900	826.100	40,4%
5	Laporan Unaudited 2025	18.514.000	16.472.100	806,7%

Tabel 5. Perkembangan Nilai BMN Pengadilan Negeri Simalungun per Periode Laporan
Unaudited

B. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN		TELAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	
		KUANTITAS	NILAI (Rp)	KUANTITAS	NILAI (Rp)
1	Tanah	-	-	-	-
2	Alat Angkutan Bermotor	-	-	-	-
3	Peralatan dan Mesin Non TIK	-	-	-	-
4	Peralatan dan Mesin TIK	-	-	-	-
5	Alat Berat	-	-	-	-
6	Bangunan Gedung	-	-	-	-
7	Rumah Negara	-	-	-	-
8	Jalan dan Jembatan	-	-	-	-
9	Instalasi dan Jaringan	-	-	-	-
10	Bangunan Air dan Irigasi	-	-	-	-
11	Aset Tetap lainnya	-	-	-	-
12	Aset Tak Berwujud	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	-

Tabel 6. Penetapan Status Penggunaan BMN pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025

b. Pengelolaan BMN



Pengelolaan BMN pada Pengadilan Negeri Simalungun selama periode Tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

No	Uraian	Penggunaan	Pemanfaatan	Pemindah-tanganan	Pemusna han	Penghapusan	Alih Fungsi	Alih Status	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dalam proses Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Selesai di Pengelola Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
	a. Dikembalikan	0	0	0	0	0	0	0	0
	b. Ditolak	0	0	0	0	0	0	0	0
	c. Disetujui	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Dalam proses tindak lanjut Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Telah diterbitkan Keputusan oleh Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Selesai serah terima dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Gagal/Batal proses dari Pengguna Barang	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 7. Pengelolaan BMN pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025

c. Pengelolaan BMN Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	-
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	-



4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	-
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	-

Tabel 8. Pengelolaan BMN Idle pada Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025

d. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusannya kepada Pengelola Barang

1. Daftar Barang Rusak Berat

Nilai BMN dengan kondisi Rusak Berat yang telah diusulkan pemindahtanganan, pemusnahan, atau penghapusannya kepada **Pengelola Barang** pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Simalungun Tahun 2025 (*Unaudited*) per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) sebagaimana rincian pada Daftar BMN Rusak Berat yang Sudah Diusulkan ke Pengelola.

2. Daftar Barang Hilang

Tidak ada Daftar Barang Hilang pada Pengadilan Negeri Simalungun.

e. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain:

1. BMN dalam sengketa/perkara/bermasalah

Tidak terdapat permasalahan.

2. Tanah Belum Bersertipikat

Tidak terdapat permasalahan

f. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Tidak ada langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan sebagai alternatif penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Pengadilan Negeri Simalungun.

g. Pengungkapan Penting Lainnya

h. Perubahan Kodefikasi Tanah dan Gedung Kantor Pengadilan

Tidak ada perubahan kodefikasi tanah dan gedung kantor pengadilan di akun ini pada Pengadilan Negeri Simalungun.

i. Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN di Lingkungan Mahkamah Agung

Dalam rangka menyusun perencanaan kebutuhan BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, perlu disusun pedoman Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) BMN karena PMK Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara belum merinci secara spesifik SBSK kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya.



**C. Tindak Lanjut Temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
Tahun 2024 dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024**

Sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2.a/LHP/XIV/05/2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga Tahun 2024 dan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 618/BUA.4/PL1.2/X/2025 tanggal 29 Oktober 2025 perihal Petunjuk Teknis Tinjau Temuan BPK atas LKKL Tahun 2024 terkait Aset Tetap dan Persediaan, **Tidak Terdapat** temuan BPK pada Pengadilan Negeri Simalungun.

Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun selaku
Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik
Ruben Harlen Panjaitan

